



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 5 / KPTS / I / TAHUN : 2018**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Pasal 5 ayat (4a) diatur Usulan Rencana Kegiatan yang telah dibahas dengan Kementerian Negara/Lembaga ditetapkan oleh Kepala Daerah mencari Rencana Kegiatan;
 - b. berdasarkan hasil konsultasi program antara Organisasi Perangkat Daerah dengan Unit Organisasi Teknis Pembina penyelenggaraan DAK Infrastruktur di lingkungan Kementerian PUPR;
 - c. berdasarkan hasil verifikasi Pemerintah Daerah bersama Unit Organisasi tersebut diatas disepakati Rencana Kegiatan (RK) yang diunggah kedalam Aplikasi e-Monitoring DAK, maka hasil cetakan tersebut menjadi lampiran dari ketetapan ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018;



- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan Perubahannya;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Kesatu : Menetapkan Rincian dan Lokasi, Target Output Kegiatan, Rincian Pendanaan Kegiatan, Metode Pelaksanaan Kegiatan, dan Kegiatan Penunjang, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, atau sesuai ketentuan Bupati Halmahera Barat ini;

Kedua : Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat telah mengusulkan dan melakukan pembahasan rincian dan lokasi untuk kegoatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Infrastruktur Tahun 2018 kepada masing-masing Unit Organisasi Teknis Pembina Penyelenggaraan DAK Infrastruktur di Lingkungan Kementerian PUPR pada acara konsultasi program, selanjutnya ditetapkan;

ketiga : Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur TA. 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 02 Januari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat;
7. Arsip.

I. RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR TAHUN 2018
 PROVINSI : MALUKU UTARA
 KABUPATEN : HALMAHERA BARAT
 BIDANG : BINA MARGA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 5 / KPTS / I / 2018
 TANGGAL : 2 Januari 2018
 TENIANG : PENETAPAN RENCANA KEGIATAN
 DANA ALOKASI KHUSUS
 INFRASTRUKTUR PUPR TAHUN 2018

No	Program/Kegiatan/Rencana Kegiatan/Infrastruktur	Output		Outcome		Usulan Pagu (Rp)			Dukungan	Jenis Dana DAK	Cara Pengadaan
		Volume	Satuan	Volume	Satuan	DAK	Pendamping	Total			
010103	PENINGKATAN JALAN DAN PENGANTIAN JEMBATAN										
1	Peningkatan Jalan Aspal Ruas Akejlilolo - Tuguraci	6,50	Km	45,00	km/Jam	Rp 18.193.145.000,00	Rp -	Rp 18.193.145.000,00	Membuka Daerah Telfsollr	Penugasan	Kontraktual
TOTAL		6,50		45,00		18.193.145.000,00	Rp -	18.193.145.000,00			